



**PENETAPAN**

.Nomor 630/Pdt.P/2021/PA. Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris"

: yang diajukan oleh

: 55 Wagini, SH binti Marto Wagiran, Umur .1

Tahun (Banyuwangi, 05 September 1966), Agama Islam,

: S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pendidikan

Jalan Batu Bolong N0.35 Griya Pagutan Kelurahan,

Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram,

: Pemohon I Sebagai

Ariefky Firmansyah bin Kusharianto, Umur 28 Tahun (Malang, 11 April .2

,(1993

Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,

: Jalan Batu Bolong N0.35 Griya Alamat

Pagutan Kelurahan

Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram,

: Pemohon II Sebagai

Yuniar Evitasari binti Kusharianto, Umur 23 Tahun (Mataram, 11 Juni .3

(1998

Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Agama

: Jalan Batu Bolong N0.35 Griya Wiraswasta, Alamat

Pagutan Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram

Pemohon III Kota Mataram Sebagai

;Pengadilan Agama tersebut

;Telah mempelajari berkas perkara

;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tetanggal 21 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor : 630/Pdt.P/2021/PA.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Kusharianto bin Muniran yang telah .1 menikah tanggal 15 November 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Nomor : ;1025/148/XI/90 tertanggal 15 November 1990

Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon III adalah anak dari pasangan .2 ;suami isteri yang bernama Kusharianto bin Muniran dengan Wagini, SH

Bahwa Kusharianto bin Muniran telah meninggal dunia pada tanggal 2 .3 September 2021 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Batu Bolong N0.35 Griya Pagutan Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kelurahan Pagutan Barat Nomor: 58/Pgtb/IX/2021, tanggal 7 September 2021 ;"selanjutnya disebut "Almarhum

Bahwa almarhum Kusharianto bin Muniran adalah anak kandung dari .4 pasangan suami isteri yang bernama Muniran dengan Ariayah, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari ;Kusharianto bin Muniran

Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan .5 istri bernama Wagini, SH dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 ;(dua) orang anak masing-masing bernama

;Ariefky Firmansya, Laki-Laki, umur 28 tahun .a

;Yuniar Evitasari, perempuan, umur 23 tahun .b

Bahwa almarhum Kusharianto bin Muniran yang telah meninggal dunia pada .6 tanggal 2 September 2021 tersebut dengan meninggalkan ahli waris : sebagai berikut

.Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wagini, SH (isteri .a  
;(Ariefky Firmansyah (anak kandung .b  
;(Yuniar Evitasari (anak kandung .c

Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 7 .7  
tersebut diatas, Kusharianto bin Muniran meninggalkan pula harta  
peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan  
perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum  
;Kusharianto bin Muniran

Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna .8  
keperluan pengurusan Penutupan rekening bank BCA atas nama  
Kusharianto, dengan jumlah saldo 50,475,351.00, serta untuk kepentingan  
;hukum lainnya

Bahwa sejak meninggalnya almarhum Kusharianto bin Muniran hingga .9  
diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli  
waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak  
;manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut di atas  
Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut .10  
ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kusharianto bin Muniran  
;tersebut

; Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa .11  
Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat .12  
;perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon  
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim  
yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus  
: memberikan penetapan sebagai berikut

; Mengabulkan permohonan para Pemohon .a  
Menyatakan bahwa almarhum Kusharianto bin Muniran telah .b  
;meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021

.Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris almarhum Kusharianto bin Muniran adalah .c

:sebagai berikut

(Wagini, SH (isteri .1

;(Ariefky Firmansyah (anak kandung .2

;(Yuniar Evitasari (anak kandung .3

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang .d

;berlaku

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang

menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para

;Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

: mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I .1

(NIK 5271025106980001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 29 April 2016 ,

selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

;bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II .2

(NIK 5271021104930002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012,

selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

;bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III .3

(NIK 5271024509660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 14 Juni 2019,

selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

;bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon I .4

(N0.527102.060308.4185.), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 17 Maret

.Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata  
;cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan .5  
Kus Harianto (NOMor 1025/148/XI/90.), yang dikeluarkan oleh Kepala  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, kabupaten banyuwangi, Jawa  
Timur, tanggal 15 November 1990, selanjutnya alat bukti tersebut  
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian  
oleh Ketua Majelis diberi kode P.5  
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama .6  
Kusharianto Nomor : 58/Pgtb/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah  
Kota Mataram Kecamatan Mataram, Kelurahan Pagutan Barat, tanggal 07  
September 2021 , selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan  
aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis  
.diberi kode P.6  
Fotokopi Kutipan AKta Kematian nama Kusharianto .7  
Nomor : 5271-KM-07092021-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat  
Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 07 September 2021 , selanjutnya  
alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai  
.cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7  
Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris .8  
yang dibuat oleh para Pemohon, Mengetahui Lurah Pagutan Timur dan  
Camat Mataram, tanggal 13 September 2021 dan selanjutnya alat bukti  
tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup  
kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8  
Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga  
:telah mengajukan dua orang saksi adalah sebagai berikut  
**Saksi 1: Haryono Ramadhan bin Citrowiyono.** umur 42 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1 bertempat tinggal di, Jalan  
Utama Proklamasi, Kelurahan Tunggul, Kecamatan Gondang,  
Kabupaten Seragen Jawa Tengah, setelah

.Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersumpah Menurut agama Islam kemudian memberikan

:keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon para karena saksi adalah sebagai -  
; teman.dari para Pemohon

Bahwa saksi juga kenal dengan para Pemohon dan alm. Kusharianto bin -  
Muniran yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II  
; dan Pemohon III

Bahwa alm. Kusharianto bin Muniran sudah meninggal dunia pada -  
;tanggal 02 September tahun 2021

Bahwa saksi tahu orang tua para Pemohon, dan para Pemohon sendiri -  
;mereka tetap beragama Islam sampai saat ini

Bahwa saksi tahu orang tua (ayah dan ibu kandung) alm. Kusharianto -  
.bin Muniran sudah meninggal dunia lebih dahulu

Bahwa saksi tahu almarhum selama hidupnya tidak pernah menikah -  
; dengan orang lain kecuali dengan Pemohon I saja

Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah -  
;untuk permohonan penetapan ahli waris

**Saksi 2 Yulia Fitriana binti M.Alwi**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan

S1., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Swakarya  
N0.46, Kelurahan Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Saksi bersumpah Menurut agama Islam setelah  
kemudian memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya  
:sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman -  
;dari Para Pemohon

Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon I yaitu alm. Kusharianto -  
; bin Muniran dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III

Bahwa alm. Kusharianto bin Muniran , selama hidupnya hanya menikah -  
. dengan Pemohon I saja

Bahwa saksi tahu para Pemohon dan alm. Kusharianto bin Muniran, -  
;mereka tetap beragama Islam sampai saat ini

.Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu orang tua (ayah dan ibu kandung) alm. Kusharianto -  
.bin Muniran .sudah meninggal dunia lebih dahulu

Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah -  
untuk permohonan penetapan ahli waris dari alm. Kusharianto bin  
; Muniran

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima  
;dan membenarkan

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan  
mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan  
akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu  
para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram  
;menjatuhkan penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala  
hal Ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini  
;yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  
permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah  
;terurai di atas

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon, hal ini didasarkan pada  
psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah  
dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan  
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang  
didalam penjelasannya berbunyi " penetapan Pengadilan atas permohonan  
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian  
;"masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para  
Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis  
;Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya

.Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Kusharianto bin Muniran, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021 karena sakit

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.8 yang diajukan para Pemohon telah diberi materai secukupnya sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., serta bukti-bukti surat tersebut berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat ;sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga) para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian ;yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kutiupan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dengan alm. Kusharianto adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm. Kusharianto bin Muniran selama hidupnya telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 15 November tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.8, ( Fotokopi Surat Keterangan Kematian ) atas nama alm. Kusharianto bin Muniran adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami dari Pemohon dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III atas nama alm. Kusharianto telah

.Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021, telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ;ketentuan pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ; sebagai bukti saksi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai ; bukti saksi

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sesuai ;maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai ;dengan P.8, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut  
Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari alm. Kusharianto bin Muniran dan -  
Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari alm. Kusharianto bin ; Muniran

Bahwa alm. Kusharianto bin Muniran telah meninggal pada tanggal 02 -  
; September tahun 2021 karena sakit

Bahwa para Pemohon (Wagini,S.H. binti Marto Wagiran, Ariefky -  
Firmansyah bin Kusharianto dan Yuniar Evitasari binti Kusharianto ) adalah . ahli waris dari alm. Kusharianto bin Muniran

.Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alm. Kusharianto bin Muniran adalah merupakan suami dari -  
Pemoho I dan ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III dan. sampai  
;meninggal dunia tetap beragama Islam

Bahwa kedua orang tua dari alm. Kusharianto telah meninggal lebih -  
.dahulu

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Penetapan Ahli Waris  
yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum  
;sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini untuk memberikan  
;kepastian hukum ahli waris

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli  
waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi  
juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan  
;Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah  
terbukti, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan  
menetapkan para Pemohon (Wagini,S.H. binti Marto Wagiran, Ariefky  
Firmansyah bin Kusharianto dan Yuniar Evtasari binti Kusharianto) adalah ahli  
.;waris dari alm. Kusharianto bin Muniran

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara volunter maka biaya  
;perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
;berlaku serta ketentuan hukum syara” yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

;Mengabulkan permohonan para Pemohon .1

2. Menetapkan Alm. Kusharianto bin Muniran telah meninggal dunia pada  
tanggal 02 September 2021 ;

3. Menetapkan ahli waris dari alm. Kusharianto bin Muniran adalah sebagai  
berikut;

(Wagini,S.H. binti Marto Wagiran (sebagai Isteri .1

.Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ariefky Firmansyah bin Kusharianto (anak kandung .2

(Yuniar Evitasari binti Kusharianto (anak kandung .3

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima **ribu rupiah**);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 H., oleh Kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad, S.H. dan . H.Yusup, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Sukarni,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para .Pemohon

,Hakim Anggota

.H.Abidin H.Achmad,S.H

,Ketua Majelis

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota

.H.Yusup,S.H.,M.H

,Panitera Pengganti

.Sri Sukarni,S.H

: **Rincian Biaya Perkara**

.Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi .1

-,Rp. 30.000

-,Biaya Proses Rp. 50.000 .2

-,Biaya PNPB Rp. 30.000 .3

-,Rp. 225.000 Biaya Panggilan .3

-,Rp. 10.000 Redaksi .4

-,Rp. 10.000 Materai .5

Jumlah

-, Rp. 355.000

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah )

..... Mataram

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**Pengadilan Agama Mataram**

,Panitera

.Marsoan, S.H

.Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No.630/Pdt.P/2021/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)